



Kedudukan dan Tugas Camat di Era Otonomi Daerah

Ida Surya^{1*)}, H. Muhammad Suhardi²

Published online: 7 Juni 2024

ABSTRAK

Pemerintah Kecamatan di era otonomi Daerah, sudah banyak mengalami perubahan seiring dengan perubahan paradigm pemerintahan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan kedudukan dan tugas Camat di era Otonomi Daerah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kajian Perundang Undangan dan pendekatan konsep dan sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah metode penafsiran perundang undangan dan penafsiran autentik serta data lapangan. Hasil yang diharapkan adalah pemerintah Kecamatan dituntut bersikap peka terhadap perubahan yang terjadi. Semua pelayanan public dan layanan sipil yang semula konvensional sekarang dituntut harus berbasis teknologi, Camat selaku kepala pemerintahan di tingkat Kecamatan serta unit unit pemerintahan lainnya termasuk pemerintahan Desa/Kelurahan hendaknya melakukan kerja sama dan koordinasi di semua sektor.

Kata kunci: Koordinasi; Pemerintah Kecamatan; Pelayanan Publik

Abstract. Subdistrict governments in the era of regional autonomy have experienced many changes in line with changes in the government paradigm as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The aim of the position and duties of the sub-district head in the Regional Autonomy era is to improve coordination of government administration, public services, carry out development and empower village/district communities. The method used is an empirical research method with a statutory study approach and a conceptual and sociological approach. The data analysis used is the method of statutory interpretation and authentic interpretation as well as field data. The expected result is that the sub-district government is required to be sensitive to the changes that occur. All public services and civil services that were previously conventional are now required to be technology-based. The sub-district head as head of government at the sub-district level and other government units, including village/sub-district governments, should collaborate and coordinate in all sectors.

Keywords: Coordination; District Government; Public Services

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah di Indonesia sesungguhnya tumbuh melalui jalan yang amat panjang, sebagaimana diketahui “sejak pemerintahan kolonial Belanda, zaman pemerintahan militer Jepang, sampai zaman Indonesia merdeka sebenarnya Indonesia sudah mengalami masa yang teramat pahit untuk menata daerahnya sendiri. Namun sebagaimana diketahui, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia para pendiri bangsa (*founding fathers*) kita telah sepakat menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintahan negara sejak berlakunya UUD.1945, terus memasuki era Konstitusi RIS, UUDS.1950, sampai pada era kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 Juli

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*) *corresponding author*

Ida Surya
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: idasuryajournal@gmail.com

1959” (Josep, 1997).

Memperhatikan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut di atas, yang pernah berlaku, dan yang terkini, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, itu berkaitan dengan pemilihan kepala Daerah. Dari sekian banyak Undang-Undang yang pernah diberlakukan dalam pemerintahan daerah, membuktikan, bahwa pemerintah sangat antusias untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Khususnya pemerintahan daerah, yang sesuai dengan keinginan dari pada para founding fathers kita dahulu ketika mendirikan NKRI. dengan pemencaran kekuasaan, serta mengacu pada amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen).

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di daerah ini, maka dilakukan oleh pemerintah daerah (Hamdani & Fauzia, 2022). “Pemerintah Daerah, adalah lembaga pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah sesuai asas otonomi yang seluas-luasnya. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah tersebut adalah gubernur yang memimpin di tingkat provinsi, bupati atau walikota yang memimpin daerah tingkat kabupaten/kota, dan perangkat pemerintahan lainnya”.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah itu menandakan bahwa daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, daerah mempunyai hak otonomi. “Otonomi daerah adalah segala hak, kewenangan, dan kewajiban dari daerah otonom dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan sendiri perihal pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini, diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, begitupun dengan pengembangan demokrasi”.

Pemberian otonomi kepada daerah, adalah sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan untuk membangun mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, mempercepat dan mendekatkan pelayanan publik, serta untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan praktek tata kelola pemerintahan yang baik (Ryaas, 1997: 15). Otonomi daerah juga untuk meningkatkan demokratisasi di daerah sebagai ciri sebuah negara demokratis, sehingga dengan demikian juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah. “Otonomi daerah secara jelas hendak mengedepankan cita-cita penegakan prinsip-prinsip demokrasi, keunggulan lokal, keberagaman, prinsip partisipasi masyarakat, desentralisme administrative di tingkat lokal serta berkemampuan mengatasi persoalan riil di lapangan. Otonomi daerah juga mengedepankan penghargaan pada prakarsa dan hak-hak politik masyarakat lokal, kemandirian dan kedaulatan system sosial ekonomi lokal serta pembebasan dari segala bentuk ketergantungan sosial politik pada semua pihak” (Ali, 2007: 93-94). Memperhatikan dari pemahaman otonomi daerah sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa otonomi daerah itu ingin menegakkan prinsip-prinsip demokratisasi, keunggulan lokal, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta prinsip desentralisasi, sehingga daerah dapat berkembang sesuai dengan prakarsa masyarakat lokal.

Modul Menejemen Pemerintahan Daerah menyebutkan “Negara Indonesia menganut paham sistem pemerintahan unitarisme atau Negara kesatuan yang dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tjahya, 2013: 20). Dalam sistem pemerintahan negara adanya pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan sistem desentralisasi. Berdasarkan teori pemerintahan bahwa suatu Negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal dengan pendekatan “local government” (Pemerintah Daerah) dan “Field Administration” (Pemerintah Wilayah) berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan atau medebewind”.

Untuk dapat mewujudkan cita otonomi atau desentralisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ini hendaknya dengan tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita itu, dengan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah, terutama sumber daya manusianya supaya benar-benar memiliki kompetensi yang mampu meningkatkan daya saing yang positif dan berjiwa, membangun kondusifitas dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat.

Dari segi sumber daya alam secara umum Indonesia memang kaya, namun di beberapa daerah kita mengakui, bahwa ada yang kurang mendukung dikarenakan faktor alam daerah yang bersangkutan memang demikian adanya. Namun di dalam memanfaatkan kewenangan daerah untuk membangun kesejahteraan itu tidak membabi buta, Misalnya melakukan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, yang ujung-ujungnya akan membawa kesengsaraan bagi rakyatnya, misalnya: di sektor pertambangan, industri, yang berbasis sumber daya alam, sering kali dieksploitasi secara berlebihan. Sebagai contoh, galian C, sektor kehutanan, di suatu daerah kadang-kadang dieksploitasi secara berlebihan, hanya semata-mata untuk mengejar PAD (pendapatan asli daerah), gara-gara adanya kewenangan dalam berotonomi. Hal-hal inilah yang mestinya diwaspadai dan dihindari oleh para elit/pengambil kebijakan, terutama di daerah, sehingga tidak ada kesan dengan otonomi daerah bisa merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Tiap daerah dalam mengelola atau membangun daerahnya diharapkan mengacu pada *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), yang berwawasan lingkungan guna menjadikan pemerintahan hijau (*green government*) di tiap daerah.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah mengenai:

- a. Apakah Faktor faktor yang mempengaruhi Otonomi Daerah?
- b. Bagaimana kedudukan dan tugas Camat di era Otonomi Daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan memadukan pola normative dan emperis untuk menjawab permasalahan dalam peneltian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), yaitu jenis pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dilaksanakan pada kenyataan, berkaitan dengan keefektifan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang dihadapi.

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan melalui wawancara, dengan proses tanya jawab secara langsung terkait permasalahan yang diteliti serta Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, peraturan perundang undangan, internet serta data kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian.

Sumber data lapangan merupakan data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan informan. Sumber data kepustakaan merupakan data yang diperoleh melalui penghimpunan data atau informasi terkait dengan penelitian. Baik itu bersumber dari dokumen, buku, peraturan perundang undangan, thesis, jurnal, internet, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kepustakaan.

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan indera tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. observasi atau pengamatan merupakan salah satu Teknik penelitian yang sangat penting, dan Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, table, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-undang yang telah tersedia pada Lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan

sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Sebelum melakukan analisa bahan hukum, terlebih dahulu dilakukan pengolahan bahan hukum, yaitu pengolahan yang dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi serta dengan melihat metode penafsiran hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya bahan hukum dan data yang ada selanjutnya diolah lebih lanjut sesuai dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Faktor faktor yang mempengaruhi otonomi daerah

Sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sejak awal sudah berkomitmen untuk membentuk negara kesatuan dengan pemencaran kekuasaan, dan memberikan otonomi kepada daerah-daerah, untuk mengelola, mengatur dan mengurus daerahnya. “Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sehubungan dengan hal itu penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui tiga asas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Memperhatikan hal ini, maka setiap daerah di Indonesia berhak untuk mengatur, mengurus dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Mifta, 1990: 7).

Menyimak dari pernyataan di atas, bahwa esensi dari pada otonomi dan desentralisasi ini, memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat sipil yang ada di daerah untuk mengakses politik dan mengakses yang lainnya yang berkenaan dengan potensi yang ada di daerah. Menurut Smith, (dalam R. Siti & Zuhro 2013: 75), dikatakan “desentralisasi bertujuan politik dan ekonomi. Tujuan politiknya adalah untuk memperkuat pemerintahan daerah (Pemda), meningkatkan kemampuan aparat Pemda dan masyarakat di daerah, dan mempertahankan integritas nasional. Sementara tujuan ekonominya adalah untuk meningkatkan kemampuan Pemda menyediakan layanan publik yang profesional, terjangkau efisien dan efektif”.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi, diantaranya “(1) Faktor manusia pelaksananya, (2) Faktor Keuangan daerah, (3) Faktor Peralatan, dan (4) Faktor Organisasi dan manajemen (Mifta, 1990: 25)”. Berkaitan dengan hal itu, mari kita lihat penjelasan atau diskripsi yang ada pada masing-masing faktor itu. Adapun Faktor sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama dalam segala hal, begitu pula faktor-faktor lainnya, dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi di daerah sangat ditentukan oleh faktor ini. Faktor manusia sebagai pelaksana otonomi daerah terdiri dari Kepala Daerah, DPRD, Aparatur Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat.

Faktor keuangan dalam suatu organisasi sangat memegang peranan penting, guna mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang bersangkutan. Jalan tidaknya kegiatan organisasi itu tergantung juga oleh keuangan, di samping faktor-faktor yang lain juga diperlukan. Di dalam pengelolaan pemerintahan daerah, tata cara pengelolaan keuangan sudah diatur dalam suatu regulasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XI mengatur tentang “Keuangan Daerah”. Pasal 279 ayat (1) berbunyi: “Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah, untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan atau/ditugaskan kepada Daerah”; dan pada ayat (2) berbunyi: “Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pemberian dana bersumber perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintah Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)”.

Memperhatikan dari ketentuan ini, pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang, telah pula diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi, untuk dimanfaatkan sebagai sumber keuangan daerah, serta sumber-sumber lain dan pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk mendukung jalannya urusan pemerintahan di daerah. Salah satu kriteria penting mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah-tangganya, Daerah membutuhkan dana atau uang (Mifta, 1997: 123). Dengan adanya pemberian desentralisasi ke pada daerah, yang merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal ini juga merupakan alat untuk mengelola pembangunan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maupun negara secara keseluruhan (Talluta dkk., 2018: 45).

Mencermati hal ini seolah-olah faktor keuangan yang ada pada masing-masing daerah dapat dipergunakan sebagai tolak ukur, untuk mengukur kemampuannya untuk melaksanakan otonomi dan desentralisasi itu. Maka dari itu masing-masing Kepala Daerah harus inovatif, bagaimana caranya agar sumber-sumber keuangan bisa diberdayakan, misalnya dengan menarik investor luar untuk berinvestasi di daerahnya dengan mempermudah dan memperpendek proses perijinan dan sebagainya, berinovasi pada sektor perpajakan dan retribusi daerah. “Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan APBD. yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) pendayagunaan keuangan. Hal ini berarti segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen obyektif pembicaraan kebijakan publik (Reydonnyzar dan Dadang, 2019: 11).

Untuk mengimplementasikan pernyataan ini, sudah barang tentu masing-masing daerah di samping mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, guna berjalannya manajemen pengelolaan keuangan daerah, hendaknya daerah juga berpedoman pada beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, di antaranya: “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. Dari ketentuan-ketentuan ini semua, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, untuk penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di masing-masing daerah juga hal ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah masing-masing, (misalnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD), baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

Faktor peralatan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena peralatan yang dimaksud dalam hal ini, diantaranya: gedung/kantor, alat-alat tulis kantor, mesin-mesin, termasuk computer/laptop, kendaraan dinas, rumah dinas/rumah jabatan, serta peralatan lainnya yang benar-benar dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semua peralatan yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah merupakan asset pemerintah daerah. Karena berupa asset, hendaknya tercatat dan terinventarisir dengan baik, dan akuntabel.

Faktor organisasi dalam mengelola pemerintahan juga sangat diperlukan lebih-lebih organisasi pemerintahan daerah. Organisasi dapat diamati sebagai gejala sosial dari level makro dan bisa juga sebagai gejala *administrative* dari sudut mikro Organisasi dapat juga diamati sebagai *living organism* seperti halnya manusia, dan sebagai produk *proses organizing*. Sebagai *living organism*

yang sudah ada, suatu organisasi merupakan *output* proses panjang di masa lalu, sedangkan sebagai produk proses *organizing*, organisasi adalah alat atau input bagi usaha mencapai tujuan (Taliziduhu, 2010: 53-54). Faktor organisasi di dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan dari pada otonomi itu sendiri. Di samping itu pula faktor manajemen dalam organisasi saling mendukung dan berkolaborasi dalam pencapaian tujuan dimaksud. Pada dasarnya manajemen adalah suatu cara untuk mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Manajemen yang diterapkan pada konteks ini adalah manajemen publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, manajemen yang sangat mendukung berhasilnya pelayan publik. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Perannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetensi dalam usaha merebut pasaran atau langganan (Moenir, 2001: 43).

Kedudukan dan Tugas Camat di Era Otonomi Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa, gerakan reformasi terjadi pada Mei 1998, yang menyebabkan turunnya presiden Soeharto turun dari takhta kepresiden. Dengan turunnya Soeharto turun jugalah rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Memang kita tidak dapat pungkiri, bahwa banyak hal sebenarnya yang berhasil dicapai pada era Orde Baru, dengan Tri Logi Pembangunannya, dengan program Bimas, Inmas, Insus, Suprainsus. Kemudian intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi di sektor pertanian di antaranya mampu berswasembada beras pada tahun 1978. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia memegang peran yang amat penting, sehingga dijuluki “Macan Asia” ketika itu.

Di bidang pemerintahan, tidak bisa terlepas dengan strategi politik Orde Baru kala itu, yang mana ketika itu pemerintahan daerah, diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang keberadaannya sangat sentralistik. Otonomi daerah tidak sepenuhnya diserahkan ke daerah, alasannya sangat politis, adanya kekhawatiran akan lemahnya NKRI. Maka dari itulah semua diatur dari pusat, dan diseragamkan, sehingga daerah tidak dapat berkembang sesuai dengan aspirasi rakyatnya di daerah. Contohnya: Pemerintahan Desa, diseragamkan oleh pemerintah pusat, sehingga kearifan lokal di masing-masing daerah nyaris tidak nampak. Pemerintah Kecamatan pada waktu itu, camat adalah sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan, terlepas dari pangkat dari seorang camat. Camat sebagai kepala wilayah di kecamatannya, dia harus mampu mengkoordinasikan semua instansi yang ada di wilayah kerja camat yang bersangkutan, di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Setelah Orde Baru lengser, maka lahirlah paradigma baru di bidang pemerintahan.

Dengan lengsernya Orde Baru, semua tatanan berubah atau direformasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah, telah dirubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah. Maka dengan sendirinya tatanan pemerintahan juga mengalami pergeseran, dari sentralistik ke desentralistik, dengan otonomi dititikberatkan di kabupaten/kota. Pasal 224, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah;
- (2) Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Memperhatikan bunyi pasal ini, bahwa camat di era otonomi ini, kedudukannya adalah sebagai kepala pemerintahan di tingkat kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, karena camat diangkat oleh bupati/walikota di daerah masing-masing. Tentang persyaratan pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai camat, harus memiliki pengetahuan teknis pemerintahan. (lihat Bab II sub.2.4). Dengan memperhatikan penjelasan dari pada Pasal 224 ayat (2) yang menjelaskan, bahwa “yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan. Selanjutnya pasal 225, menyebutkan:

(2) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Memperhatikan dari tugas-tugas camat yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, hampir seluruhnya bersifat koordinasi. Oleh karena pada era otonomi, semua tugas di kabupaten/kota sudah dibagi habis pada Dinas, Badan dan Bagian di Kabupaten/kota, dan tugas-tugas yang dilakukan camat, adalah sifatnya pelimpahan dari bupati/walikota kepada camat. Selanjutnya di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Pada ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, pada angka 5, menyebutkan “Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota”. Selanjutnya pada angka 9, berbunyi: “Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”.

KESIMPULAN

Penyelenggaran otonomi dan desentralisasi di daerah, jelas organisasi dan menejemen diterapkan di dalam penyelenggaran otonomi dimaksud. Mulai dari pra penyusunan RAPBD, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan oleh Pemerintah Daerah. Mekanisme ini harus tertata dengan baik, jika tidak tentu peluang-peluang untuk penyimpangan dari suatu program tentu akan terjadi. Mengingat pasca reformasi ini pengelolaan keuangan daerah mendapat pengawasan yang sangat ketat, baik yang dilakukan oleh aparat yang mempunyai legalitas untuk itu, juga dilakukan masyarakat. Dalam rangka “*good governance*” ini, tentu pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara trnasparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Seorang camat dibutuhkan harus mampu mengakomodir itu semua, serta tidak pandang waktu dan tempat, benar-benar segala pemikiran, waktu dan tenaga dicurahkan kepada pelaksanaan tugas. Camat adalah seorang pamong. Untuk itulah seorang camat sebagai Korps Pamong Praja hendaknya benar-benar mempunyai jiwa dan sikap kepamongan di dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dengan posisi yang diembannya, camat harus mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsesnsus untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Oleh karena menurut Sadu Wasitiono, pengertian Pamong Praja, adalah; “Aparatur Pemerintah (pusat maupun daerah) yang dididik secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan kompetensi dasar koordinasi, kolaborasi, dan konsesnsus (3K) dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdani, F., & Fauzia, A. The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 4(1).
- Josep, R. K. 1997. *Prospek otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Madekhan, A. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Averroes Press Malang. Malang.
- Mifta, T. 1990. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Regional Press. Jakarta.
- Moenir, H. A. S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Reydonnyzar, M., dan Dadang, S. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ryaas, R. 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia*. PT. Yarsip Watampone. Jakarta.
- Siti, Z. R. (2013). Politik Pertanahan Jalan Tak Ada Ujung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 41.
- Taliziduhu, N. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Sirao Credential Centre. Tangerang Banten.
- Talluta, D. L., Lambelanova, R., & Wargadinata, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Silpa terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(1).
- Tjahya, S. 2013. *Modul Manajemen Pemerintahan Daerah*. IPDN Press.